

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 15/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK : - Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 diatur mengenai kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN sesuai tingkat tanggungjawab Unit Akuntansinya, untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, perlu membentuk Tim Evaluasi Laporan Petanggungjawaban Keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 24 Tahun 2005, Peraturan Menkeu No 59/PMK.06/2005, Peraturan Menkeu No 37/PMK.02/2012, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 74 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013, Tugas Tim yaitu: a. melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan evaluasi LPJ Keuangan, b. membuat Berita Acara Evaluasi LPJ Keuangan, c. mengkaji kesesuaian dengan BKU, BKP dan Bukti Pengeluaran lain, dst.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2013.
- Lampiran 1 Halaman.